



**P U T U S A N**

**No. 823 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ. DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA**, berkedudukan di Palibelo, Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini diwakili oleh 1. Rudi Richardo, S.H., M.H., 2. Heri Agus Dwiyanto, S.H., 3. Sa, dun, S.H., 4. Gali Sarjono K, S.H., dan 5. Ika Wahyuningsih, S.H., masing-masing sebagai Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementrian Perhubungan R.I., berkantor di Bandar Udara M. Salahuddin Bima, Jl. St. Salahuddin No. 22, Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat V;

**m e l a w a n :**

**H. MANSYUR H. ACHMAD**, bertempat tinggal sementara di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, tempat tinggal tetap di Jalan I Gusti Gurah Rai, Kampung Jembatan RT. 018/RW. 012 No. 42, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama:

1. **HJ. HALIMAH H. ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
2. **HJ. HAMIDAH H. ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
3. **HJ. IMO H. ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROSINAH M. NOR**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
5. **HJ. MAHANI JANDA H. ABIDIN**, bertempat tinggal di Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
6. **SITI HAWA MURTALIB**, bertempat tinggal di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. **SULAIMAN ABDURAHIM**, bertempat tinggal di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
8. **AHMAD ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
9. **ABDUL RAJAK HUSEN**, bertempat tinggal di Desa Rasanae, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
10. **HUSEN H. JALU**, bertempat tinggal di Desa Take, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
11. **HADANE H. ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
12. **YUSUF H. ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,

**Para Termohon Peninjauan Kembali** dahulu sebagai **para** Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat;

**d a n :**

1. **HJ. JAMINAH Janda BO alias Janda H. IBRAHIM;**
2. **HJ. SITI HAWA Binti BO alias Binti H. IBRAHIM;**
3. **HJ. KALISOM Binti BO alias Binti H. IBRAHIM;**
4. **MISKAN Bin BO alias Bin H. IBRAHIM**

Semuanya bertempat tinggal di Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali** dahulu sebagai para Pemohon Kasasi I/para Pembanding/para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1232 K/Pdt/2007 tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi I/para Pembanding/para Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Soena (Almarhum) bersaudara kandung dengan Saima (almarhumah) dan semasa hidupnya Soena tidak menikah sedangkan Saima menikah dengan seorang bernama H. Abdullah bin H. Ali serta melahirkan anak-anak bernama:

- a. H. Achmad;
- b. H. ABIDIN;
- c. Mahani;
- d. Abdurahman;
- e. Baiya;
- f. Zahora;
- g. Zaenab;

Bahwa H. Achmad (almarhum) meninggalkan ahli waris bernama H. Mansjur H. Achmad (Penggugat I/Kuasa Penggugat II s/d XIII), Hj. Halimah H. Achmad (Penggugat II), Hj. Hamidah H. Achmad (Penggugat III), Hj. Imo H. Achmad (Penggugat IV) dan H. Anwar H. Achmad (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu Hadane H. Anwar (Penggugat XII) dan Yusuf H. Anwar (Penggugat XIII) serta Aminah (almarhum) meninggalkan ahli waris bernama Rosinah H. M. Nor (Penggugat-V);

Bahwa H. Abidin (almarhum) meninggalkan ahli waris bernama Hj. Hanani Janda H. Abidin (Penggugat-VI);

Bahwa Mahani (almarhumah) meninggalkan ahli waris bernama Siti Hawa Murtalib (Penggugat-VII);

Bahwa Abdurahim (almarhum) meninggalkan ahli waris bernama Sulaiman Abdurahim (Penggugat-VIII);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Baiya (almarhumah) meninggalkan ahli waris bernama Ahmad Abdul Karim (Penggugat-IX);

Bahwa Zahora (almarhumah) meninggalkan ahli waris bernama Abdul Rajak Husen (Penggugat-X);

Bahwa Zaenab (almarhumah) meninggalkan ahli waris bernama Husen H. Jalu (Penggugat-XI);

Bahwa semasa hidupnya Soena alias Ama Seni (almarhum) membuka tanah empang seluas  $\pm 1,74$  Ha terletak di So Kalibuda Watasan Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima persil No. 178 DT II yang terdaftar atas nama H. Abidin H. Abdollah (Suami Penggugat VI). Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut oleh Bo Uba Siti Hawa alias H. Ibrahim yakni suami/ayah Tergugat I, II, III dan IV dikuasai secara melawan hukum pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi kemudian oleh Bo Uba Siti Hawa alias H. Ibrahim berikut Tergugat I, II, III dan IV sebagai istri dan anaknya telah memindahtangankan secara melawan hukum tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat V dengan mendapat ganti rugi dari Tergugat V;

Bahwa oleh Tergugat V telah dibangun tower dan bangunan permanen tempat pengisian bahan bakar. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah sangat merugikan para Penggugat karena tidak dapat menggarap dan menikmati hasil objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat sebagai ahli waris dari Soena alias Ama Seni (almarhum) H. Abidin H. Abdollah (almarhum) para Tergugat untuk menyerahkan secara bebas tanpa syarat kepada para Penggugat objek sengketa tersebut di atas atau kalau tidak dapat mengembalikan objek sengketa para Tergugat harus membayar ganti rugi harga tanah objek sengketa dengan harga pasaran sekarang seluas 1,74 Ha dengan harga per are sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayar kepada para Penggugat secara tanggung renteng oleh para Tergugat dengan perincian ganti rugi tersebut 1,74 Ha (174 are) =  $174 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.740.000.000,00$  (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini agar mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada para Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai di eksekusi;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dimohon supaya Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua harta milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) tersebut;

Bahwa kalau para Tergugat menggunakan upaya banding, verset atau kasasi supaya Pengadilan memerintahkan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa akibat ulahnya para Tergugat sehingga timbulnya perkara ini oleh karena itu sudah selayaknya para Tergugat dihukum agar secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soena alias Ama Seni (almarhum)/H. Abidin H. Abdollah (almarhum) dan berhak mewarisi objek sengketa berupa tanah empang seluas 1,74 Ha, DT, Persil No. 178 yang terletak di So Kalibuda, wilayah Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. atas nama H. Abidin H. Abdollah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dulu dengan empang Pea dan H. Sidik sekarang dengan Bandara Muhammad Salahuddin;
  - Timur dengan Jalan Raya;
  - Selatan dulu dengan Empang H. Abidin sekarang Bandara Muhammad Salahuddin;
  - Barat dulu dengan empang Bo sekarang dengan Bandara Muhammad Salahuddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah objek sengketa tersebut di atas di tangan para Tergugat adalah secara melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan secara bebas tanpa syarat kepada para Penggugat objek sengketa tersebut di atas atau kalau tidak dapat mengembalikan objek sengketa tersebut di atas para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sesuai harga pasaran objek sengketa seluas 1,74 Ha dengan harga per are Rp10.000.000,00 =  $174 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp1.740.000.000,00}$  (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas kelalaian memenuhi isi putusan kepada para Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dieksekusi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan banding, *verzet* ataupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan demi tegaknya supremasi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *eksepsi* pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna/cacat karena yang terlibat dalam proses peralihan tanah empang dari Tergugat-I s/d Tergugat-IV adalah Panitia Pembebasan yaitu: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Bupati Bima Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Kantor PBB Raba Bima, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Camat Belo dan Kepala Desa Belo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hal tersebut tidak digugat oleh para Penggugat berarti gugatan para Penggugat cacat/kabur atau tidak lengkap;

Bahwa gugatan para Penggugat sudah kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat V:

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, oleh karena pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dilakukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975 Jo Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 Nomor: SK. 110/Pem.A/15, sehingga yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan Inventarisasi luas, batas, status dan pemilik tanah pada saat proses pembebasan tanah tersebut pada tahun 1985 adalah Panitia Pembebasan tanah dan Tergugat V hanya sebagai pihak yang memproses penyediaan anggaran ganti rugi dan menyerahkan biaya ganti rugi tanah tersebut kepada yang berhak menerima sesuai hasil inventarisasi dan rekomendasi dari Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati II Bima sebagai pihak dalam gugatannya;

Bahwa dengan tidak disertakannya Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati II Bima dalam gugatan para Penggugat, maka secara hukum gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 9/PDT.G/2004/PN. RBI. tanggal 24 Mei 2004, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I sampai dengan IV dan kuasa Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soena alias Ama Seni (almarhum) dan H. Abidin H. Abdullah (almarhum) dan berhak mewarisi objek sengketa dulu berupa tanah empang seluas  $\pm 1,74$  Ha DT II persil Nomor : 178 yang terletak di So Kalibuda, Wilayah Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, atas nama H. Abidin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah yang sekarang telah dibangun tower dan bangunan permanen tempat bahan bakar yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan taman, jalan, gedung genzet dan kebun singkong;
- Timur dengan tambak Bandara Muhammad Salahuddin dan lapangan lima meter ke timur dari pagar pembatas;
- Selatan dengan kebun singkong tiga meter ke utara dari pagar pembatas;
- Barat dengan kebun singkong dan jalan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah objek sengketa ditangan para Tergugat adalah secara melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan secara bebas tanpa syarat kepada para Penggugat objek sengketa tersebut di atas atau kalau tidak dapat mengembalikan objek sengketa tersebut di atas para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sesuai harga pasaran objek sengketa seluas 1,74 Ha dengan harga per are Rp10.000.000,00 =  $174 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.740.000.000,00$  (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian memenuhi isi putusan kepada para Penggugat setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga di eksekusi;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.500,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 95/PDT/2004/PT. MTR. tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1232 K/Pdt/2007 tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. HJ. JAMINAH Janda BO alias Janda H. IBRAHIM, 2. HJ. SITI HAWA BINTI BO alias Binti H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, 3. HJ. KALISOM BINTI BO alias Binti H. IBRAHIM dan 4. MISKAN Bin BO alias Bin H. IBRAHIM, tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ. DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1232 K/Pdt/2007 tanggal 23 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V, pada tanggal 11 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 9/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/para Penggugat yang pada tanggal 23 September 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah menemukan bukti baru (Novum) berupa Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 dibuat oleh Camat Belo Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai bukti PK-1, setidaknya-tidaknya masih dalam batas tenggang waktu dengan permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 69 yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal ditemukannya yang disahkan oleh Camat Belo tanggal 21 Juli 2010;

Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu proses/sidang pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. HJ. Jaminah Janda BO alias Janda H. Ibrahim, 2. HJ. Siti Hawa binti BO alias Binti H. Ibrahim, 3. HJ. Kalisom binti BO alias binti H. Ibrahim dan 4. Miskan Bin BO alias Bin H. Ibrahim, tersebut tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA CQ KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ KEPALA KANTOR BANDAR UDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa bila mencermati secara seksama seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah dikuatkan Mahkamah Agung RI lewat putusannya No. 1232 K/Pdt/2007 tertanggal 23 Juni 2009 tanpa ada pertimbangan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari putusan tersebut, terdapat beberapa kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata yang harus ditinjau kembali yang antara lain sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RBI yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007, pada haianan 38 perihal : "2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari Soena Alias Ama Seni (almarhum) dan H. Abidin Abdullah (almarhum) dan berhak mewarisi objek sengketa dulu berupa tanah empang seluas  $\pm 1,74$  Ha DT II persil Nomor 178 yang terletak di So Kalibuda, wilayah Desa Belo, Kabupaten Bima atas nama H. Abidin H. Abdullah yang sekarang telah dibangun tower dan bangunan permanen tempat bahan bakar yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan taman, jalan, gedung genzet dan kebun singkong;
- Timur dengan tambak Bandar Udara Muhammad Salahuddin dan lapangan lima meter ke Timur dari pagar pembatas;
- Selatan dengan kebun singkong tiga meter ke Utara dari pagar pembatas;
- Barat dengan kebun singkong dan jalan;

Bahwa putusan telah keliru karena bertentangan dan berlainan dengan batas-batas tanah yang dituntut oleh para Penggugat yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor :9/PDT.G/2004/PN.RBI pada halaman 5 dan permintaan amar putusan yang termuat pada halaman 7 menyatakan: "2. Bahwa semasa hidupnya Soenna alias Seni (almarhum) membuka tanah empang seluas  $\pm 1,74$  Ha terletak di SO Kalibuda Watasan Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima persil No. 178 DT 11 yang terdaftar atas nama H. Abidin H. Abdullah (Suami Penggugat VI). Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Utara dulu dengan empang Pea dan H. Sidik sekarang dengan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan empang H. Abidin sekarang Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
- Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan telah keliru karena bertentangan dan berlainan dengan batas-batas tanah yang dinyatakan oleh Saksi H. Muhammad Umar dan H. Jakariah Sulaiman sebagai Saksi dari pihak Penggugat dan Saksi M. Tahir Hasan dan H. Muhtar sebagai saksi dari pihak Tergugat pada waktu memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang menyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Utara dulu dengan empang Pea dan H. Sidik sekarang dengan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan empang H. Abidin sekarang Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
- Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;

Bahwa dengan berbedanya batas-batas tanah sengketa yang diputus oleh Majelis Hakim dengan batas-batas tanah yang dituntut oleh para Pengugat dan keterangan Para Saksi tersebut menyebabkan putusan tidak jelas dimana lokasi tanah yang benar dan putusan tidak dapat dieksekusi karena adanya beda batas-batas tanah yang diputus, sehingga putusan Majelis Hakim telah keliru dan patut untuk dibatalkan putusan pengadilan negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RBI yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RBI yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007, pada halaman 35 perihal: "Menimbang bahwa oleh karena bukti T-I s/d IV-1 tersebut dibuat oleh H. Ismail Ha, yang dimintakan tanda tangan kepada saksi M. Tahir Hasan, H. Mansyur Abbas, dan Muhtar Har dan saksi-saksi tersebut telah diajukan ke persidangan oleh Kuasa Terqugat I sampai IV dan rnenyatakan keberatan atas tanda tangannya tersebut sebagaimana bukti P. I s/d XIII-9, 10 dan 11, maka terhadap bukti tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengesampingkan bukti surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan adanya saksi yang keberatan atas tandatangannya;

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, selain tandatangan para saksi yang keberatan tersebut juga terdapat tandatangan/ditandatangani oleh pejabat pemerintah daerah yaitu Camat Belo dan Lurah Paruga serta distempel oleh instansi pemerintah daerah tersebut, dimana tanda tangan para pejabat publik tersebut dan stempel instansi adalah legalisasi surat pernyataan dibawah tangan tersebut, sehingga tanda tangan para saksi tersebut tidak dapat dicabut kembali, tanpa persetujuan para pihak yang ada dalam surat pernyataan;

Bahwa apabila para saksi tersebut keberatan atas tandatangannya, di dalam surat pernyataan tersebut tidak hanya terdapat tanda tangan para saksi tersebut, akan tetapi masih terdapat tanda tangan yang turut menyatakan yaitu Sdri Muhani serta Mukhtar selaku istri (Penggugat VI) dan anak dari H. Abidin H. Abdullah, yang sampai saat ini tidak pernah menyatakan keberatan atas surat pernyataan tersebut, selain itu masih terdapat satu saksi lagi yang tidak keberatan yaitu Sdr. H. Yahya serta surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Camat Belo dan Lurah Paruga, oleh karena itu dengan keberatannya beberapa saksi tersebut atas tanda tangannya di dalam surat pernyataan tidak berarti otomatis surat pernyataan tersebut tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dengan demikian surat pernyataan bukti T I s/d IV-1 merupakan persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa dengan demikian surat pernyataan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum seperti akta autentik dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai salah satu alat bukti dalam pengambilan keputusan. Sehingga sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah sangat keliru dan patut untuk dibatalkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RBI yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt12004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007, pada halaman 35 perihal: "Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I sld IV-2 tersebut oleh karena baik dalam hukum adat maupun hukum nasional kita tidak di kenal adanya jual labur sementara dan yang ada hanya jual labur atau qadai, dan terhadap bukti T.I s/d IV-2 tersebut iika dihubungkan dengan bukti T.I s/d IV-3, 4 dan 5 maka diperoleh persangkaan bahwa benar tanah objek sengketa hanya dijual sementara karena masih tetap atas nama H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Safia dan hal tersebut juga diperkuat bukti P.I s/d XIII -2, 5 dan 6";

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim telah salah dan keliru, dalam melakukan persangkaan, oleh karena sebagaimana tersebut pada bukti T. I s.d IV-2 yang menyatakan bahwa H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Safia telah menjual labor tanah yang tencantum dalam Persil 178 DT. II kepada Bo Uba Siti Hawa sebesar Rp60.000,00 dan hal tersebut telah diperkuat lagi dengan surat pernyataan (Bukti T.I s/d/ IV-1) yang ditandatangani oleh H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Sara dan turut pula ditandatangani oleh Muhani (Penggugat V) dan Muhktar serta para saksi dan pejabat daerah setempat yaitu, Kepala Desa Belo, Lurah Paruga dan Camat Belo;

Bahwa didalam surat pernyataan (Bukti T.I s/d/ IV-1), H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Safia menyatakan sekali lagi dengan sebenar- benarnya bahwa, bahwa H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Safia telah menjual labur 3 petak empang (Persil 178 DT. II Luas 1,74 Ha kepada Bo Uba Siti Hawa sebagaimana surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh H. Abidin H. Abdullah/H. Abidin Abu Safia yaitu surat pernyataan Jual Labur tanggal 04 Desember 1972 (bukti T. 1 s.d IV-2);

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim telah salah dan keliru, dalam persangkaannya mengenai tanah objek sengketa hanya dijual sementara sebagai hasil kesimpulan salah yang mengambil dari istilah jual labur sementara sama dengan jual gadai, hal ini tidak sesuai dengan pendapat institusi diilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bima yang membidangi pertanahan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Camat Belo Nomor: 590/217/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal tanggapan istilah Jual Labur yang menyatakan sesuai bukti PK-2, yaitu:
  - a. Istilah jual labur adalah jual lepas berupa barang atau benda dengan system membayar kontan secara administratif, masing-masing pihak pertama maupun pihak kedua;
  - b. Jual labur adalah hukum yang tidak punya batasan waktu tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Bima ditandatangani oleh Kepala Bagian administrasi Pemerintahan Nomor: 100/051/001/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Penjelasan Jual Labur yang menyatakan sesuai bukti PK-3, yaitu:
  - a. secara hukum istilah Jual Labur adalah sama dengan jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. hukum adat Jual labur adalah sama dengan jual bell sebagaimana ketentuan hukum perdata dimana antara penjual dan pembeli berhadapan sambil berjabat tangan dengan mengucap kata saya menjual labur dan pembeli menerima jual labur dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi sehingga sah jual bell tersebut;
  - c. Ketentuan butir b di atas sama dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.";
3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 200/86N11/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penjelasan Jual Labur sesuai bukti PK-4, berisi terkait dengan transaksi tanah (Jual Labur) yang bersifat perbuatan hukum dua pihak adalah penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari kedua belah pihak tanpa syarat, sehingga Jual Labur yang terjadi di daerah Bima, Dompu sekitarnya bisa dikategorikan dalam transaksi yang bersifat perbuatan hukum dua pihak yaitu penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa syarat (menjual lepas) dan apabila masyarakat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan menunjukkan bukti perolehan hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Surat Jual Labur tetap diterima dan diproses karena merupakan perbuatan hukum dua pihak;

Bahwa institusi tersebut selama merupakan bagian dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang salah tugas melakukan penelitian status hukum kepemilikan tanah, pada tahun 1985 pada waktu melakukan tugas pengadaan tanah untuk Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima sudah melakukan penelitian terhadap surat Jual Labur tersebut yang menyimpulkan bahwa Surat Jual Labur dibuat pada tanggal 4 Desember 1972 antara H. Abidin H. Abdullah dengan Bo Uba Siti Hawa adalah perbuatan hukum dua pihak dengan sepakat menyerahkan tanah yang diikuti dengan pembayaran kontan tanpa syarat, yang tidak ada batasan waktu atau tidak bersifat sementara;

Bahwa sesuai Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1995 yang dibuat oleh Camat Belo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 08 Maret Tahun 1995 bahwa jual beli labur antara H. Ibrahim H. Abdullah dengan Bo Uba Siti Hawa telah dibuatkan Akte Notariil di hadapan Camat Belo sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisir oleh Camat Belo tanggal 21 Juli 2010 yang berisi Para pihak dalam akta jual beli tersebut yaitu Sdr. Abidin Abdullah sebagai penjual dan Sdr. Bo uba Siti Hawa sebagai pembeli, telah sepakat melakukan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan saksi H. Muchtar Har pekerjaan sebagai Kepala Desa Kecamatan Belo, bertempat tinggal di Palelo Desa Belo Nusa Tenggara Barat dan M. Tahir Hasan pekerjaan sebagai staf Desa Belo bertempat tinggal di Palelo Desa Belo Nusa Tenggara Barat;

Bahwa Objek tanah yang dijualbelikan sesuai dengan Akta Jual Beli tersebut seluas 17.400 m nomor persil 178 DT di Desa Belo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan empang Pea dan H. Sidik;
- Timur : Dengan Jalan Raya;
- Selatan : Dengan empang H. Abidin;
- Barat : Dengan empang Bo;

Bahwa fakta-fakta yang ada dalam Akta Jual Beli tersebut sama dengan fakta-fakta yang ada dalam Jual Labur pada tahun 1972 sehingga pada saat Penggugat melakukan gugatan dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt/G12004/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.RB1 pada tahun 2004, Penggugat sudah tidak memiliki hak atau alas hukum sebagai pemilik objek sengketa (*Persona Standi In Judicio*) oleh karena itu Majelis Hakim patut menolak dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RB1 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/PdU2007;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim yang mempersangkakan bahwa benar tanah objek sengketa hanya dijual sementara adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru oleh karena itu putusan tersebut patut ditolak;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor: 9IPdt/G/2004/PN.RB1 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007, pada halaman 35 perihal bahwa menimbang, bahwa terhadap bukti T.I s/d IV-2 tersebut oleh karena baik dalam hukum adat maupun hukum nasional kita tidak di kenal adanya jual labur sementara dan yang ada hanya jual labur atau gadai, dan terhadap bukti T.I sld IV-2 tersebut jika dihubungkan dengan bukti T.I s/d IV-3, 4 dan 5 maka diperoleh persangkaan bahwa benar tanah objek sengketa hanya dijual sementara karena masih tetap atas nama H. Abidin H. Adbullah/H. Abidin Abu Safia dan hal tersebut juga diperkuat bukti P.I s/d XIII-2, 5 dan 6.";

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim telah salah dan keliru, dalam persangkaan yang menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa hanya dijual sementara karena masih tetap atas nama H. Abidin H. Adbullah/H. Abidin Abu Safia. Hal ini berarti Majelis Hakim mengartikan bukti T.I s/d IV-3, 4 dan 5 masih mencantumkan daftar atas nama H. Abidin Abu Safia sebagai bukti kepemilikan, yang bertentangan dengan *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung RI. No.34 K/Sip/1980 tertanggal 03 Februari 1960 yang menetapkan bahwa: Surat Petok" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok tersebut. Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 menetapkan antara lain bahwa: "Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Abidin H. ADBULLAH/H. Abidin Abu Safia setelah objek tanah sengketa seluas 17.400 M<sup>2</sup> nomor persil 178 di Desa Belo dilakukan jual labur pada tanggal 4 Desember 1972 dikuatkan dengan Akta Notariel Jual Beli Tahun 1995 kepada Bo Uba Siti Hawa, kemudian dilakukan pembebasan oleh Tergugat V/Pembanding II/Pemohon Kasasi 11 sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) pada tahun 1985, sudah tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, sehingga diartikan bahwa H. Abidin H. Adbullah/H. Abidin Abu Safia secara *de facto* tidak menguasai tanah tersebut;

Bahwa setelah tanah objek sengketa seluas 17.400 M<sup>2</sup> nomor persil 178 di Desa Belo tersebut dimiliki dan dikuasi oleh Pemohon, langsung dimasukkan dalam daftar Inventaris Kekayaan Negara Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima yang dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Perhubungan kemudian Menteri Keuangan selaku Kuasa Pengguna Barang. Berdasarkan laporan tersebut, maka tanah tersebut sah menjadi Barang Milik Negara yang dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bima bahwa tanah objek sengketa seluas 17.400 m<sup>2</sup> persil 178 lokasi di Desa Belo sejak tahun 1985 tidak lagi dilakukan penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena sudah menjadi Barang Milik Negara pada Kantor Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima;

Dengan demikian daftar nama H. Abidin H. Adbullah/H. Abidin Abu Safia yang tercantum dalam bukti T.I sld IV-3, 4 dan 5 hanya bersifat administratif sebagai pencatatan wajib pajak, sehingga nama dalam bukti T.I s/d IV-3, 4 dan 5 menjadi gugur atau secara otomatis tidak berlaku setelah tidak ada lagi tagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bima, karena wajib pajak sudah beralih kepada Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima sejak tahun 1985;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim yang mempersangkakan bahwa benar tanah objek sengketa hanya dijual sementara karena masih tetap atas nama H. Abidin H. Adbullah/H. Abidin Abu Safia adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru oleh karena itu putusan tersebut patut ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya Nomor: 9/Pdt/G/2004/PN.RBI yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 95/Pdt/2004/PT.MTR *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232 K/Pdt/2007, pada halaman 36 perihal: "Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu saksi saja yang tahu Unus Testis Nullus Testi, maka terhadap keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim yang mengenyampingkan keterangan saksi atas nama H. Ibrahim dengan alasan hanya ada satu saksi saja adalah salah dan keliru;

Bahwa keterangan saksi H. Ibrahim merupakan fakta persidangan yang dikuatkan dengan bukti T I s/d IV-1, dan 2. Dimana surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa H. Abidin H. Abdullah telah melakukan jual labur atas tanah objek sengketa kepada Bo Uba Siti Hawa yang ditandatangani oleh H. Abidin H. Abdullah dan turut pula ditandatangani oleh Muhani (Penggugat V) dan Muhktar serta para saksi dan pejabat daerah setempat yaitu, Kepala Desa Belo, Lurah Paruga dan Camat Belo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan *Unus Testis Nullus Testis* harus ditolak, karena selain keterangan saksi H. Ibrahim juga diperkuat oleh bukti-bukti yang antara lain Bukti T I s/d IV-1 dan 2 serta bukti PK-2;

Bahwa berdasarkan pada uraian hukum tersebut di atas adalah sudah sangat jelas dan nyata telah terdapat Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim yang Nyata, yang tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1232 K/Pdt/2007 tertanggal 23 Juni 2009 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 95/Pdt/2004/PT.MTR tertanggal 15 September 2004 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 9/Pdt/G/2004/PN.RBI tertanggal 24 Mei 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan kembali Novum ke-1, 2, 3, dan 4 tidak berkekuatan sebagai Novum karena tidak memenuhi Pasal 69 huruf b UI No. 14 Tahun 1985 *Jo*. UU No. 5 Tahun 2004 *Jo*. UU No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CC  
MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ. DIREKTUI  
PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN  
PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA  
MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ. DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

I Made Tara, S.H.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Imam Santosa, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. Ma t e r a i .....	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	<b>Rp2.500.000,00</b>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 196103131988031003